



# PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 2000 Tahun tentang Perubahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1999 tentang Komponen Tarif Retribusi;
15. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan prosedur administrasi pajak daerah, Retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai Pemerintah Kabupaten;
- g. Lapangan Volley adalah lapangan terbuka untuk volley dan kesenian olah raga (GOR) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. Lapangan Tennis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tennin yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- i. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat – alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan stadion yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi;
- j. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama “ Gedung Serba Guna” termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;

- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang meliputi :

- a. Tempat Rekreasi :
  - Candi Muaro Jambi;
- b. Sarana Olah Raga :
  - Lapangan Volley;
  - Lapangan Tennis;
  - Lapangan Basket;
  - Stadion;
  - Hall Badminton;
  - Lapangan Golf.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memakai fasilitas tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha;

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olah Raga;

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESAR TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya antara lain biaya Investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjam, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif dgolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian :
- (2) Besarnya tarif Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas masing – masing Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai berikut :
  - a. Tempat Rekreasi :
    1. Candi Muaro Jambi
      - Dewasa ..... Rp. 1.000/org
      - Pelajar/Anak - anak ..... Rp. 500/org
  - b. Sarana Olah Raga :
    1. Pemakaian Lapangan Volley :
      - Hari Senin s/d Sabtu :
        - \* Pukul 06.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 2.500/jam
        - \* Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib ..... Rp. 1.500/jam
        - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 2.500/jam
      - Hari Minggu dan Hari Libur :
        - \* Pukul 06.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 3.500/jam
        - \* Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib ..... Rp. 2.000/jam
        - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 3.500/jam
    2. Pemakaian Lapangan Tennis :
      - a. Pemakaian Lapangan Tennis Terbuka :
        - Hari Senin s/d Sabtu :
          - \* Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 2.500/jam
          - \* Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib ..... Rp. 1.500/jam
          - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 2.500/jam
          - \* Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib ..... Rp. 6.500/Jam
        - Hari Minggu dan Hari Libur :
          - \* Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 3.000/jam
          - \* Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib ..... Rp. 2.000/jam
          - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 3.000/jam
          - \* Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib ..... Rp. 7.500/Jam

- Khusus Pemakaian untuk Pertandingan :
  - \* Untuk siang hari ..... Rp.25.000/jam
  - \* Untuk malam hari ..... Rp.40.000/jam

b. Pemakaian Lapangan Tennis Tertutup :

- Hari Senin s/d Sabtu :
  - \* Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 3.500/jam
  - \* Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib ..... Rp. 2.500/jam
  - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 3.500/jam
  - \* Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib ..... Rp. 7.500/Jam
- Hari Minggu dan Hari Libur :
  - \* Pukul 05.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 4.000/jam
  - \* Pukul 10.00 s/d 15.00 Wib ..... Rp. 3.000/jam
  - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 4.000/jam
  - \* Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib ..... Rp. 7.500/Jam
- Khusus Pemakaian untuk Pertandingan :
  - \* Untuk siang hari ..... Rp. 40.000/jam
  - \* Untuk malam hari ..... Rp. 50.000/jam

3. Pemakaian Lapangan Basket :

- Hari Senin s/d Sabtu :
  - \* Pukul 06.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 2.000/jam
  - \* Pukul 15.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 3.000/jam
- Hari Minggu dan Hari Libur :
  - \* Pukul 06.00 s/d 10.00 Wib ..... Rp. 3.000/jam
  - \* Pukul 05.00 s/d 18.00 Wib ..... Rp. 4.000/jam

4. Pemakaian Stadion :

- Pemakaian untuk latihan
  - \* Untuk latihan Sepak Bola atau atletik yang bersifat perkumpulan sebesar ..... Rp. 25.000/bln
  - \* Untuk latihan rutin baik Sepak Bola atau Atletik atau Senam dikenakan biaya sebesar ..... Rp. 15.000/bln
- Khusus pemakaian untuk pertandingan
  - \* Siang hari
    - Pertandingan antar club sebesar ..... Rp. 25.000/hr
    - Pertandingan Liga sebesar ..... Rp. 500.000/hr
  - \* Malam hari
    - Pertandingan antar club sebesar ..... Rp. 750.000/hr
    - Pertandingan Liga sebesar ..... Rp.1000.000/hr

5. Pemakaian Hall Badminton :

- Hari Senin s/d Sabtu ..... Rp. 2.000/jam
- Hari Minggu/Hari Libur ..... Rp. 3.000/jam

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten Muaro Jambi.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk ini dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dibongrongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas;
- (3) Atas permohonan Wajib Retribuujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

**Pasal 18**

- (1).Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2).Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;

**BAB XVI**  
**DALUARSA**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
  - c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG DALUARSA**

**Pasal 20**

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus;
- (2). Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 27 Februari 2001

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**DTO**

**Z.BACHRI SALEH, SH**

**Diundangkan di Sengeti**  
**pada tanggal 13 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,**

**DTO**

**Drs. MUCHTAR MUIS.**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan/kebersihan dalam Kabupaten Muaro Jambi, penetapan Peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dimana Retribusi pelayanan kesehatan tersebut termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pasal 7 huruf a angka 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya.

Walaupun pada hakekatnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas